



PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. 1104044809780001 lahir di Sp III Bies tanggal 08 September 1978/ umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tamarsah, S.H., M.H.**, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum, yang berkantor di Jl Lukup Badak - Blang Bebangka, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2024 Nomor 231/SK/2024/MS.Tkn sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK: 1104041707720001, lahir di Jawa Timur tanggal 17 Juli 1972/ umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagai Tergugat;

Mahkamah syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 339/Pdt.G/2024/MS.Tkn,  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada Hari Minggu tanggal 19 Desember 1999 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, dahulu Provinsi Daerah Ist Aceh dan sekarang Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 446/09/XII/1999, yang di keluarkan pada tanggal 21 Desember 1999;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda (cerai gugat) dan Tergugat berstatus Duda (cerai gugat);
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu;
  - a. Ariga Syahputra, Laki-laki, Tempat lahir, Sp. III Bies, tahun lahir 2001, telah menikah;
  - b. Sadimin, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Sp. III Bies, 08/04/2004, dalam asuhan Penggugat;
  - c. Putri Simahate, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 28/10/2010, dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalin rumah tangga selama  $\pm$  25 (dua puluh lima) tahun, rukun dan damai selama  $\pm$  12 (dua belas) tahun selebihnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa sebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat di karenakan;
  - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam hal apapun dalam rumah tangga;
  - b. Bahwa Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana Tergugat

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah sholat 5 (lima) waktu dan Tergugat tidak pernah menuntun Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk beribadah;

c. Bahwa Tergugat sangat egois di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana selama ini Tergugat sangat kasar dan sering mencaci maki Penggugat dengan berkata anjing kau, babi kau dan sering mencaci maki dengan menyebut organ tubuh orang tua Penggugat;

d. Bahwa Tergugat sangat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, yang mana selama ini Penggugat sedikit pergi/keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat, yang mana Tergugat langsung marah-marah yang tidak menentu kepada Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Desember 2023, yang mana pada saat itu Tergugat pergi bekerja, namun pada saat itu Penggugat tidak ada menjemput Tergugat ketempat Tergugat kerja untuk pulang bersama kerumah Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat mengatakan kepada Penggugat kenapa kamu tidak menjemput aku pulang, yang mana Penggugat pada saat itu merasa Tergugat sudah di jemput oleh anak Penggugat dan Tergugat, dari hal itulah Tergugat langsung marah yang tidak menentu kepada Penggugat dan yang mana pada saat itu juga Tergugat langsung melempar kaca jendela sampai pecah, dari hal tersebutlah Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang sangat egois dan kasar, dari hal itulah Penggugat merasa tidak bisa lagi menjalin rumah tangga dengan Tergugat, dari sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi layaknya suami dan istri hingga saat ini;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan oleh pihak Keluarga dan Aparatur Kampung Simpang Uning Niken mengenai perselisihan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun tidak ada penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2024/MS.Tkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak I (Satu) Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) berdasarkan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Yusri Hadi, S.H.) tanggal 23 Juli 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, berhasil sebagian yakni uang pendidikan Anak sebesar Rp. 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tentang dalil gugatan angka 1, Tergugat membenarkan bahwa Tergugat dan Penggugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2024/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang dalil gugatan angka 2, Tergugat membenarkan Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda (cerai gugat) dan Tergugat berstatus Duda (cerai gugat);
- Bahwa tentang dalil gugatan angka 3, Tergugat membenarkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
- Bahwa tentang dalil gugatan angka 4, Tergugat membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
- Bahwa tentang dalil gugatan angka 5, membenarkan seluruhnya bahwa Tergugat sudah menjalin rumah tangga selama  $\pm 25$  (dua puluh lima) tahun, rukun dan damai selama  $\pm 12$  (dua belas) tahun selebihnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa tentang dalil gugatan angka 6, Tergugat membantah tidak membenarkan seluruhnya bahwa Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana Tergugat tidak pernah sholat 5 (lima) waktu dan Tergugat tidak pernah menuntun Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk beribadah dan Tergugat sangat egois di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana selama ini Tergugat sangat kasar dan sering mencaci maki Penggugat ;
- Bahwa tentang dalil gugatan angka 7, Tergugat membenarkan bahwa keadaan tersebut diatas mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang rukun dan damai;
- Bahwa tentang dalil gugatan angka 8, Tergugat membenarkan bahwa sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga dan aparat desa, namun tidak berhasil;
- Bahwa tentang gugatan cerai Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2024/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada pokoknya Penggugat tetap bertahan pada surat gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawabannya dan Penggugat akui dan tanggapi dalam replik ini yaitu

- benar Tergugat dan Penggugat terikat dalam perkawinan yang sah,
- Tergugat dan Penggugat tinggal di di Kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
- Tergugat dan Penggugat sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak,
- Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Desember 2023 dan Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap bertahan pada dalil-dalil jawabannya, kecuali terhadap hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam repliknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama **PENGUGAT (Penggugat)** NIK: 1104044809780001 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juli 2017 oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** Nomor: 446/09/XII/1999, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peureulak, tanggal 19 Desember 1999, yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2024/MS.Tkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Sudah Pernah diperbaiki dari Reje Kampung Kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh Nomor 24/SK/SUN/2024 tanggal 15 Juli 2024, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;

## B. Saksi

1. **Rahmadsyah Bin Ali Hasbi**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Terang Ulen, Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Ab ang Kandung Penggugat dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 19 Desember 1999 dan sampai dengan sekarang sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda (cerai gugat) dan Tergugat berstatus Duda (cerai gugat);
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalin rumah tangga selama  $\pm$  25 (dua puluh lima) tahun, rukun dan damai selama  $\pm$  12 (dua belas) tahun selebihnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan oleh Tergugat cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di kediaman bersama sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memberikan Nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga dan aparaturnya kampung, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Laila Kadri Binti Ali Hasbi**, umur 42 tahun, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Bies, Kecamatan Silih nara, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Adik Kandung Penggugat dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 19 Desember 1999 dan sampai dengan sekarang sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda (cerai gugat) dan Tergugat berstatus Duda (cerai gugat);
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalin rumah tangga selama  $\pm$  25 (dua puluh lima) tahun, rukun dan damai selama  $\pm$  12 (dua belas) tahun selebihnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan oleh Tergugat cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di kediaman bersama sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memberikan Nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga dan aparaturnya kampung, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2024/MS.Tkn





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan karena Tergugat sangat egois di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana selama ini Tergugat sangat kasar dan sering mencaci maki Penggugat dengan berkata "anjing kau, babi kau" dan sering mencaci maki dengan menyebut organ tubuh orang tua Penggugat; sehingga terjadi pisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 8 (delapan) bulan karena Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang sangat egois dan kasar, dari hal itulah Penggugat merasa tidak bisa lagi menjalin rumah

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2024/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Tergugat, dari sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi layaknya suami dan istri hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Penggugat terbukti bahwa identitas dan alamat Penggugat sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut pula, Mahkamah Syar'iyah Takengon mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Desember 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Desember 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa Surat Keterangan sudah pernah di perbaiki oleh Reje Kampung yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Bukti otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Rahmadsyah Bin Ali Hasbi** dan **Laila Kadri Binti Ali Hasbi**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 19 Desember 1999 dan sampai dengan sekarang sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda (cerai gugat) dan Tergugat berstatus Duda (cerai gugat);
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalin rumah tangga selama  $\pm$  25 (dua puluh lima) tahun, rukun dan damai selama  $\pm$  12 (dua belas) tahun selebihnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan oleh Tergugat cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di kediaman bersama sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memberikan Nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga dan aparaturnya kampung, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2024/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2024/MS.Tkn



**MENGADILI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak I (Satu) Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk memberikan uang pendidikan Anak sebesar Rp. 500,000,-(lima ratus ribu) perbulan;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 295.000,00(dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Saffar 1446 Hijriah oleh Dr. Dangas Siregar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Aziz, S.H.,M.H. dan Drs. Ahmad Yani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Agus Hardiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat.

Ketua Majelis

**Dangas Siregar, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Ahmad Yani**

**Drs. A. Aziz, S.H.,M.H.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Panitera Pengganti

**Agus Hardiansyah, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Sumpah	: Rp.	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2024/MS.Tkn